

**Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Objek Lelang Barang
Sitaan Oleh Kejaksaan Negeri yang menjadi Objek Perjanjian
Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang
No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG)**

Jurnal



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

PRIMA BINTANG PAMUNGKAS

02022681418027

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum**
- 2. Hj. Elmadiantini, S.H.,Sp.N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Palembang**

2016

Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Objek Lelang Barang Sitaan Oleh
Kejaksaan Negeri yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen
dengan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang
No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG).*

Oleh :

PRIMA BINTANG PAMUNGKAS**

Abstrak : Tesis ini berjudul Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam Lelang Barang Sitaan Oleh Kejaksaan Negeri yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Fidusia (studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG) mengkaji permasalahan hukum mengenai rasio hukum dan dasar hukum lelang barang sitaan yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia oleh Kejaksaan Negeri, Lelang Barang Sitaan yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia, Perlindungan Hukum terhadap pembeli lelang terhadap Barang Sitaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasio Hukum alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kehutanan dapat disita dan dirampas untuk negara untuk dilelang untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar tindak pidana di bidang kehutanan. Dasar Hukum Penyitaan dan Pelelangan Benda Sitaan adalah UU Kehutanan, UU KUHP, UU Kejaksaan, PMK RI no 106 tahun 2013 dan PMK RI No 96 tahun 2010, Perlindungan

* Artikel ini adalah ringkasan Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Objek Lelang Barang Sitaan Oleh Kejaksaan Negeri yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG).

** Penulis adalah Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

kepentingan Penerima Fidusia tidak terlindungi dalam lelang barang sitaan, karena jaminan fidusia tidak dibuat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia beserta peraturan pelaksanaannya, dan PT. Tunas Trubus Maju sebagai Pembeli Lelang mendapatkan perlindungan hukum dalam Putusan No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG, karena Pembeli objek lelang yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-undang.

Kata kunci : Lelang Eksekusi, Perlindungan Hukum Pembeli, Benda Sitaan,
Pembiayaan Konsumen.

A. Latar Belakang

PT. Astra Sedaya Finance sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor pada tanggal 26 November 2003 memberikan fasilitas kredit/ pembiayaan konsumen kepada Yanhar dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.205.200.000,- atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota New Dyna WU 34 LT-125 PS B Light Truck tahun 2004 warna Merah No. Rangka : MHFC1JU4040017061 No. Mesin W04D-JJ26408 No. Pol. BG 8009 D yang dilakukan berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan fidusia No.01.500.503.00.090140.2 tertanggal 26 November 2014 dengan angsuran pembayaran Rp.5.700.000,- per bulan selama 36 bulan angsuran terhitung sejak tanggal 14 Desember 2004. Yanhar sebagai konsumen baru membayar angsuran pembiayaan sebesar 14 x nilai angsuran sebesar

Rp.5.700.000,- yaitu dari bulan Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2006 dengan total nilai sebesar Rp.79.800.000,-.¹

Karena Yanhar tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sisa angsuran, berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf I Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas maka Yanhar dinyatakan lalai dan perjanjian tersebut dinyatakan putus demi hukum, dan PT. Astra Sedaya Finance diberikan hak untuk menarik dan menguasai 1 (satu) unit kendaraan mobil tersebut diatas. Perbuatan Yanhar tersebut diatas dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara. Yanhar mempunyai sisa tunggakan angsuran sebesar Rp.125.400.000. Bahwa karena mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut kayu illegal maka mobil tersebut disita oleh Polres OKI dengan Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/106/I/2006/Reskrim tanggal 27 Desember 2005 dan barang bukti mobil milik Terpidana Yanhar bin Dulmanan tersebut dirampas untuk negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 107/Pid.B/2006/PN.KAG tanggal 19 Juni 2006, kemudian mobil objek perjanjian tersebut baru dapat ditarik dan dikuasai oleh PT. Astra Sedaya Finance pada tanggal 12 Februari 2014. Mobil yang menjadi objek perjanjian tersebut setelah ditarik pada tanggal 12 Februari 2014 oleh PT. Astra Sedaya Finance, muncul klaim kepemilikan dari PT. Tunas Trubus Maju yang telah membeli objek perjanjian melalui lelang di Pengadilan Negeri Kayuagung. Dalam hal ini pemberi fidusia adalah Yanhar sebagai Konsumen Perjanjian Pembiayaan, dan penerima fidusia adalah PT. Astra Sedaya Finance.²

¹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG hlm.2-5.

² Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG hlm.2-5.

Jika melihat kronologi permasalahan diatas maka digunakan ketentuan UU No 42 tahun 1999 terhadap perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Pasal 1 angka 5 UU JF memberikan definisi Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, dan Pasal 1 angka 6 UU JF memberikan definisi Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Di dalam pelelangan terhadap barang sitaan pidana ada prosedur atau tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang salah satunya menyebutkan bahwa sebelum dilakukan pelelangan diumumkan terlebih dahulu diberitakan di media massa tentang benda yang akan dilelang. Munculnya masalah ketika PT. Astra Sedaya Finance mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota New Dyna WU 34 LT-125 PS B Light Truck tahun 2004 warna Merah No. Rangka : MHFC1JU4040017061 No. Mesin W04D-JJ26408 No.Pol . BG 8009 D untuk selanjutnya disebut objek perkara, karena ternyata barang yang dibeli oleh PT. Tunas Trubus Maju melalui lelang di Kejaksaan Negeri Kayuagung tersebut merupakan objek fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Fidusia No.01.500.503.00.090140.2 tanggal 26 November 2014 , hal ini berdasarkan dalil-dalil Gugatan dari PT. Astra Sedaya Finance dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dalam memenuhi tugas akhir (tesis) dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Objek Lelang Barang Sitaan Oleh Kejaksaan Negeri yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia (Studi

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG).”, maka Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Rasio Hukum dan Dasar Hukum Lelang Barang Sitaan yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia oleh Kejaksaan Negeri Kayuagung ?
2. Bagaimana Perlindungan Kepentingan Penerima Fidusia (PT. Astra Sedaya Finance) dalam Lelang Barang Sitaan yang Menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh Kejaksaan Negeri Kayuagung ?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga (PT. Tunas Trubus Maju) sebagai Pembeli Lelang terhadap Barang Sitaan yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia oleh Kejaksaan Negeri Kayuagung dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG ?

B. Kerangka Teori dan Konseptual.

Kerangka teori yang dipakai adalah Teori Keadilan Teori Perlindungan Hukum Teori Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Teori Fidusia.

Teori-teori diatas merupakan acuan dalam menganalisa dan membahas Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Objek Lelang Barang Sitaan Oleh Kejaksaan Negeri yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG).

Pengertian Konseptual yang dipergunakan di dalam penelitian tesis ini yaitu mengenai Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan

pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.³ Lelang adalah penjualan barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas dengan tujuan dilelang untuk Negara yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.⁴ Pembeli barang sitaan adalah orang yang memperoleh barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas dengan tujuan dilelang untuk Negara⁵ melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.⁶ Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah Perbuatan dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri satu sama lain dalam kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁷ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁸

³ Lihat Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁴ Pasal 1 PMK RI Nomor : 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang .

⁵ Basmanizar.1997.*Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Jakarta : Rajawali Press.hlm 43-44

⁶ <http://kbbi.web.id/pihak> diakses pada tanggal 5 Februari 2016 Jam 11.25 WIB

⁷ Pasal 1313 KUHPperdata. Pasal 1 Angka 7 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

⁸ Pasal 1 angka 2 UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

C. Metode Penelitian.

Jenis Penelitian Untuk penelitian hukum (yang memaknakan hukum sebagai nilai, asas, norma,/ kaidah dan konsep), maka penelitian yang dilakukan dapat berupa penelitian hukum normatif murni. Penelitian hukum normatif menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.⁹

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (case approach).

Bahan Penelitian yang digunakan dalam tesis yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka¹⁰ yang terdiri dari :¹¹ 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan.¹²; 2) Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³; 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberik petunjuk maupun penjelasan

⁹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm. 9-10.

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm.2.

¹¹ Bambang Sunggono. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm.113-114.

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hlm.181.

¹³ *Ibid.*

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : Kamus Hukum, ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya.

Analisis Bahan Penelitian yaitu dengan cara Bahan Hukum Primer dianalisis dengan menggunakan *teknik deskriptif, evaluatif, argumentatif* yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum, melakukan evaluasi menggunakan penafsiran dan konstruksi hukum, dan penulis membuat argumentasi untuk menjawab permasalahan penelitiannya¹⁴ terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG yang dijadikan rujukan dihubungkan dengan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum, teori- teori hukum.¹⁵

Selanjutnya Penarikan kesimpulan tesis hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus), yang diinteraksikan dengan metode berfikir induktif (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum).

D. Temuan dan Analisa.

1. **Rasio Hukum dan Dasar Hukum Lelang Barang Sitaan yang Menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia oleh Kejaksaan Negeri Kayuagung.**

a. **Rasio Hukum Lelang Barang Rampasan dalam Hukum Positif Indonesia.**

¹⁴ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Prenada Media Kencana. hlm.152-155 .

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghlmia Indonesia. hlm 98.

Rasio Hukum adalah pemikiran hukum yang melandasi peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk argumen argumen hukum tentang alasan mengapa ada ketentuan itu. Dalam hal ini akan dibahas tentang Rasio Hukum atas ketentuan hukum mengenai pengaturan hukum tentang lelang atas objek pembiayaan konsumen yang disita dan dilelang oleh Kejaksaan Negeri karena dipergunakan sebagai alat tindak pidana kehutanan yaitu mengangkut kayu illegal (kayu yang diangkut tidak mempunyai dokumen resmi dari instansi pemerintah yang sah dalam hal ini yaitu Kementerian Kehutanan).

Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen dapat menjadi objek lelang eksekusi barang sitaan oleh Kejaksaan Negeri, dikarenakan Alat (Dalam hal ini mobil) yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kehutanan yaitu mengangkut kayu secara illegal (tanpa dokumen resmi dari Kementerian Kehutanan) dapat disita oleh Kepolisian dan dirampas untuk negara melalui Putusan Pidana untuk kemudian dilelang oleh Kejaksaan Negeri dan hasilnya disetor kepada negara untuk mencegah agar jangan terjadi lagi tindak pidana kehutanan yang merusak hutan-hutan yang ada di Wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 78 ayat 5 juncto Pasal 50 ayat 3 huruf e , Pasal 78 ayat 15, dan Pasal 79 ayat 1 UU Kehutanan, Pasal 1 angka 16, Pasal 39 juncto Pasal 46 UU KUHP.

Dengan adanya sanksi penyitaan dan perampasan alat tindak pidana kehutanan diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.

b. **Dasar Hukum Lelang Eksekusi Barang Sitaan dalam Hukum Positif Indonesia adalah sebagai berikut :**

- 1) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- 2) UU RI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 3) UU RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. PMK No.106 Tahun 2013 tentang Perubahan PMK 93 Tahun 2010 tentang Juklak Lelang.

2. **Perlindungan Kepentingan Penerima Fidusia (PT. Astra Sedaya Finance) dalam Lelang Barang Sitaan yang Menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh Kejaksaan Negeri Kayuagung.**

a. **Tahapan Lelang Barang Sitaan oleh Kejaksaan Negeri Kayuagung :**

1) **Pertama, Tahap Pra lelang/ Persiapan Lelang :¹⁶**

Persiapan lelang menyangkut mulai dari permohonan lelang, penentuan tempat dan waktu lelang, penentuan syarat lelang, pelaksanaan pengumuman, dan penyeteroran uang jaminan.

¹⁶ Purnama T Sianturi. *Tanggung Jawab Kantor Lelang Negara* . Op.Cit. hlm.100.

2) **Kedua, Tahap Pelaksanaan Lelang** :¹⁷

Tahap Pelaksanaan Lelang menyangkut penentuan peserta lelang, penyerahan nilai limit, pelaksanaan penawaran lelang, penunjukkan pembeli.

3) **Ketiga, Tahap Pasca Lelang** :¹⁸

Pasca Lelang menyangkut pembayaran harga lelang, penyeteroran hasil lelang dan pembuatan risalah lelang.

b. **Perlindungan Kepentingan Penerima Fidusia (dalam hal ini PT.ASF) dalam Lelang Eksekusi Barang Sitaan oleh Kejaksaan Negeri Kayuagung.**

Untuk membahas perlindungan Kepentingan Penerima Fidusia (dalam hal ini PT.ASF) dalam lelang eksekusi barang sitaan oleh Kejaksaan Negeri Kayuagung, maka penulis akan memaparkan beberapa hal sebagai berikut :

1) Perlindungan Hukum secara Normatif bagi PT. ASF.

Perlindungan hukum secara normatif bagi PT. ASF selaku Penerima Fidusia dapat ditemukan di dalam ketentuan Hukum Positif Indonesia yaitu diatur di dalam Pasal 15 , 20, 24 27, dan 29 UU Jaminan Fidusia yang jika ditafsirkan menggunakan penafsiran sistematis, historis dan otentik maka dapat didapat suatu pernyataan bahwa semangat UU Jaminan Fidusia mewajibkan Jaminan Fidusia dibuat dengan

¹⁷ Purnama T Sianturi. *Tanggung Jawab Kantor Lelang Negara* . Loc.Cit.

¹⁸ Purnama T Sianturi. *Tanggung Jawab Kantor Lelang Negara* . Loc.Cit.

akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia guna memenuhi Asas Publisitas guna melindungi kepentingan Kreditor (Penerima Fidusia). Pasal 20 UU JF Ketentuan ini mengikuti prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan(in rem). Lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU JF diatas, maka sudah seharusnya Penerima Fidusia tidak dibebani kewajiban untuk menanggung resiko kehilangan benda yang dijadikan jaminan fidusia atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan, oleh karenanya penerima fidusia adalah pihak yang beritikad baik yang harus dilindungi hak dan kepentingannya dan berhak atas objek jaminan fidusia tersebut.

2) Perlindungan hukum PT. ASF dalam praktek putusan 134/PDT.G/2014/PN.PLG di Pengadilan Negeri Palembang.

PT. ASF sebagai penerima fidusia dalam praktek putusan pengadilan negeri Palembang Nomor : 134/PDT.G/2014/PN.PLG tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena sejak dari awal PT. ASF tidak dapat membuktikan kepada Majelis Hakim tentang adanya bukti

berupa surat-surat pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor, Akta Jaminan Fidusia dalam hubungan hukum PT.ASF dengan Yanhar atas objek sengketa dalam perkara di Pengadilan Negeri Palembang No : 134/PDT.G/2014/PN.PLG. Maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang oleh karena objek sengketa berupa 1 unit kendaraan Toyota New Dyna WU 34.LT-125 PS B Light Truck tahun 2004 warna Merah, No. Rangka MHFCIJU4040017061 No. Mesin WO4D-JJ26408 No. Pol BG 8009 D sudah beralih kepemilikannya menjadi milik Turut Tergugat, yang diperoleh dari lelang, oleh karenanya petitum angka 5 haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum.

3. **Perlindungan Hukum terhadap PT. Tunas Trubus Maju sebagai Pembeli Lelang terhadap Barang Sitaan yang Menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia oleh Kejaksaan Negeri Kayagung dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG.**
 - a. Kasus Posisi dalam Jawab Menjawab dalam Perkara Nomor : 134/PDT.G/2014/PN.PLG di Pengadilan Negeri Palembang.

Kasus Posisi berisi Gugatan Penggugat (Perusahaan Pembiayaan) yaitu PT.Astra Sedaya Finance dalam perkara Nomor : 134/PDT.G/2014/PN.PLG dan Jawaban

Tergugat (Konsumen) yaitu Yanhar di Pengadilan Negeri Palembang berisikan fakta-fakta sebagai berikut :¹⁹

- 1) Bahwa penggugat merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor, pada tanggal 26 November 2003, penggugat telah memberikan fasilitas kredit/pembiayaan kepada tergugat dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.205.200.000 (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) atas pembelian : 1 (satu) unit kendaraan toyota New Dyna WU 34 LT-125 PS B Light Truck Tahun 2004 warna Merah No. Rangka : MHFC1JU40400170061 No. Mesin : WO4D-JJ26408 No. Pol BG 8009 D, untuk selanjutnya disebut : “Objek Sengketa”.; Bahwa pembiayaan tersebut di atas berdasarkan perjanjian Pembiayaan dengan Fidusi No.01.500.503.00.090140.2 tertanggal 26 November 2014.; berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan fidusia di atas, tergugat berkewajiban membayar angsuran pembiayaan dari 1 (satu) unit Toyota New Dyna tersebut sebesar Rp.5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 36 bulan angsuran, terhitung sejak tanggal

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/PDT.G/2014/PN.PLG. hlm.2-5.

14 Desember 2004. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sisa angsuran, berdasarkan ketentuan pasal 10 huruf i, Syarat dan Ketentuan Umum, terhitung per tanggal 31 Juli 2006 Tergugat dinyatakan lalai dan perjanjian dinyatakan putus demi hukum dan Penggugat diberikan hak untuk menarik dan menguasai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna yang menjadi Objek Sengketa. Bahwa perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada penggugat sebagaimana dimaksud di atas adalah termasuk PERBUATAN WANPRESTASI atau INGKAR JANJI sebagaimana diatur dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa lebih lanjut, sejak 1 (satu) unit kendaraan toyota New Dyna yang menjadi objek sengketa ditarik dan dikuasai oleh Penggugat kemudian pada tanggal 21 April 2014 timbul klaim kepemilikan dari Turut Tergugat kepada Penggugat melalui Kantor Cabang Palembang yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut telah dimenangkan turut tergugat saat lelang di Pengadilan Negeri Kayu Agung. Bahwa oleh karena adanya klaim kepemilikan dari

Turut tergugat terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota New Dyna yang menjadi objek sengketa, sehingga Turut Tergugat turut pula ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo.

b. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG.

Setelah Sidang Penentuan Hakim Mediator, Pembacaan Gugatan, Jawaban Tergugat, Replik dari Penggugat, Duplik dari Tergugat, Bukti Surat dari Penggugat, Kesimpulan Para Pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memberikan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum atas fakta-fakta yang terbukti selama persidangan dalam Putusan No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG isinya adalah sebagai berikut :

“DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6, haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum, dikarenakan segala sesuatu yang diperoleh melalui pelelangan haruslah dilindungi oleh karenanya petitum angka 6 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5, haruslah ditolak dikarenakan objek sengketa berupa 1 (Satu) unit kendaraan Toyota New DYNA WU34.LT-125 PS B Light

Truck tahun 2004 warna Merah, No. Rangka : MHFC1JU40400170061 No. Mesin : WO4D-JJ26408 No. Pol BG 8009 D sudah beralih kepemilikannya menjadi milik Turut Tergugat, yang diperoleh dari lelang, oleh karenanya petitum angka 5 haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 dan angka 6 ditolak karena tidak beralasan hukum dengan sendirinya pada petitum angka 7 haruslah ditolak pula.”²⁰

Pertimbangan Hukum diatas jika dianalisis melalui teori keadilan Thomas Aquinas tentang Keadilan Umum dan teori perlindungan hukum repressif Philipus M.Hadjon , doktrin hukum tentang lelang, Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Lelang, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor : 134/PDT.G/2014/PN.PLG dapat dijelaskan bahwa Pertimbangan hukum tersebut diatas telah tepat sesuai dengan teori keadilan Thomas Aquinas tentang keadilan umum dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, doktrin hukum lelang, dan Yurisprudensi MA RI tentang Lelang yaitu melindungi Pihak PT. Tunas Trubus Maju sebagai Pembeli Lelang yang beritikad baik harus diberikan perlindungan oleh Undang-Undang, hal ini

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/PDT.G/2014/PN.PLG hlm.12-15.

dibuktikan dari Risalah Lelang yang membuktikan bahwa lelang telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lelang.

**c. Amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :
134/Pdt.G/2014/PN.PLG.**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang di dalam perkara No : 134/PDT.G/2014/PN.PLG menjatuhkan amar putusannya terhadap perkara tersebut yang isinya sebagai berikut :

“MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Perjanjian Pembiayaan dengan fidusia Nomor. 01.500.50300090140.2 tertanggal 26 November 2004 adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji terhadap isi Perjanjian Pembiayaan dengan fidusia Nomor. 01.500.50300090140.2 tertanggal 26 November 2004.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 375.505.500,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk turut tunduk dan memenuhi isi putusan Ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;”²¹

d. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang

Nomor : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG.

Dengan melihat isi dari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG yang isinya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5, haruslah ditolak dikarenakan objek sengketa berupa 1 (Satu) unit kendaraan Toyota New DYNA WU34.LT-125 PS B Light Truck tahun 2004 warna Merah, No. Rangka : MHFC1JU40400170061 No. Mesin : WO4D-JJ26408 No. Pol BG 8009 D sudah beralih kepemilikannya menjadi milik Turut Tergugat, yang diperoleh dari lelang, oleh karenanya petitum angka 5 haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum.”²²

Pertimbangan Hukum diatas jika dianalisis melalui teori keadilan Thomas Aquinas tentang Keadilan Umum dan teori perlindungan hukum repressif Philipus M.Hadjon, Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Lelang, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor :

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/PDT.G/2014/PN.PLG hlm.16.

²² Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/PDT.G/2014/PN.PLG

134/PDT.G/2014/PN.PLG dapat dijelaskan bahwa Pertimbangan hukum tersebut diatas telah tepat sesuai dengan teori keadilan Thomas Aquinas tentang keadilan umum dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon , dan Yurisprudensi MA RI tentang Lelang yaitu melindungi Pihak PT. Tunas Trubus Maju sebagai Pembeli Lelang yang beritikad baik (te goeder trouw) , maka ratio decidendi putusan tersebut adalah Pembeli lelang harus dilindungi oleh Undang-Undang, hal ini dibuktikan dari Risalah Lelang yang dibuktikan bahwa lelang telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lelang.

Maka dapat disimpulkan dan ditarik kaidah hukum bahwa : “Jika Pembuatan Jaminan Fidusia tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia, maka Pembeli Lelang Benda Sitaan oleh Kejaksaan Negeri terhadap benda sitaan berupa objek perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang.”

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/PDT.G/2014/PN.PLG dapat dikatakan sudah diputus mengikuti kaidah hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah

Agung Nomor : 323K/Sip/1968, Yurisprudensi MARI tanggal 28 Agustus 1976 Nomor : 821K/Sip/1974 , Yurisprudensi Mahkamah Agung : 3201K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 yang kaidah hukumnya : “pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum.”

E. Penutup

Berdasarkan temuan dan analisa yang diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut

1. **Kesimpulan.**

Berdasarkan temuan dan analisa yang diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Rasio Hukum alat (dalam hal ini mobil) yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kehutanan dapat disita dan dirampas untuk negara untuk kemudian dilelang dan hasilnya disetor kepada negara untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan dan memberikan efek jera terhadap pelanggar tindak pidana di bidang kehutanan agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana di bidang kehutanan. Dasar Hukum Penyitaan dan Pelelangan Benda Sitaan adalah UU Kehutanan, UU KUHAP, UU Kejaksaan, PMK RI no 106 tahun 2013 dan PMK RI No 96 tahun 2010.

- b. Perlindungan kepentingan Penerima Fidusia (dalam hal ini PT.ASF) sebagai Perusahaan Pembiayaan Konsumen tidak terlindungi dalam lelang barang sitaan, oleh karena jaminan fidusia antara PT. ASF dan Yanhar tidak dibuat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia , maka hak jaminan kebendaan khusus (jaminan fidusia) tidak timbul dalam hubungan hukum tersebut.
- c. PT. Tunas Trubus Maju sebagai Pihak Pembeli Lelang Benda Sitaan mendapatkan perlindungan hukum dalam Putusan No : 134/Pdt.G/2014/PN.PLG. Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menggunakan Yurisprudensi Pembeli Lelang yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-undang.

A. Rekomendasi

Berdasarkan uraian kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas , maka dapat ditarik saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Perlunya revisi UU KUHAP, UU Kehutanan, agar melindungi penerima fidusia yang barangnya dipakai oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana kehutanan, agar barang yang dipakai tersebut dikecualikan dari tindakan perampasan dan pelelangan untuk Negara guna melindungi kepentingan penerima fidusia.

2. Secara umum Jaminan Perusahaan Pembiayaan Konsumen secara umum diatur dalam 1131 dan 1132 KUHPerdara. Untuk menjamin pelunasan utang debitur maka perlu jaminan kebendaan dalam hal ini Jaminan Fidusia. Dengan demikian perlu sosialisasi UU Jaminan Fidusia agar Perusahaan Pembiayaan Konsumen sadar hukum tentang pentingnya membuat Jaminan Fidusia yang sesuai dengan UU Jaminan Fidusia.
3. Perlunya penguangan Yurisprudensi Pembeli Lelang yang beritikad baik ke dalam UU tentang Lelang, maka DPR dan Pemerintah wajib membuat RUU tentang Lelang guna melindungi pembeli lelang yang beritikad baik dan menentukan kriteria pembeli yang beritikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Agustina, Rosa, dkk . 2012. *Hukum perikatan*. Bali : Pustaka Larasan.
- Az , Lukman Santoso dan Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum*. Malang : Setara Press.
- Badruzaman , Mariam Darus, dkk. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cetakan ke-2. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman , Mariam Darus. 1986. *Menuju Hukum Perikatan*. Medan : Fakultas Hukum USU.
- Basmanizar. 1997. *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Jakarta : Rajawali Press.
- Budiono , Herlien. 2009. *Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Diantha , I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Prenada :Media Kencana
- Erwin, Muhammad.2015. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap hukum dan hukum Indonesia dalam dimensi ide dan aplikasi*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Fuady, Munir.2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum Cetakan Ke-2*. Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Hadjon, Phillipus M.1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Hernoko , Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama Bekerjasama dengan Kantor Advokat Hufron dan Hans Simaela.
- HS , Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kamello, Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. Cetakan Ke-2. Bandung : Alumni.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Khairandy, Ridwan.2004. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta : Pascasarjana UI
- Marzuki , Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan Ke-8*. Jakarta : Prenada Media Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno dan A.Pitlo.1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Mcleod, Ian.1999. *Legal Method*. London : Macmillan.
- Muchsin.2004. *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : STIH "IBLAM".

- Muhammad , Abdulkadir. 1982, *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni.
- Muhammad , Abdulkadir dan Rilda Murniati.2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ngadijarno , F.X dan Nunung Eko Laksito dan Isti Indri Listiani. 2009. *Lelang : Teori dan Praktik*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi.2008. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Putro, Widodo Dwi dkk. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*. Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- Sunggono , Bambang. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo , Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, Bernard Arief. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Cetakan III*. Bandung : Mandar Maju.
- Shidarta.2013.*Penalaran hukum dan Hukum Penalaran*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta : UI Press.
- _____. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo.1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian Cetakan Ke XI* . Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung : Mandar Maju.
- Mulyadi , Lilik. 2015. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya Cetakan II*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soemitro , Rochmat. 1987. Peraturan dan Instruksi: Stb.08-189 Peraturan Lelang/Vendureglement (Penjualan di Muka Umum di Indonesia) sebagaimana telah diubah dengan Stb.40-56 jo. Stb 41-3. Bandung: Eresco.
- Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : sinar garafika.
- Sianturi, Purnama Tioria. 2002. “*Tanggung Jawab Kantor Lelang Negara . Penjual Pembeli dan Balai Lelang Dalam Penjualan Aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Studi Kasus di Kantor Lelang Negara Medan Kurun Waktu 1999-2000)*” Tesis. Tidak Diterbitkan. Medan : Program Magister Hukum Pascasarjana. Universitas Sumatera Utara.
- _____.2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung : Mandar Maju.

- Usman , Rachmadi. 2009.*Hukum Jaminan Keperdataan Cetakan II*.
Jakarta : Sinar Grafika.
- _____.2015. *Hukum Lelang*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____.2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Witanto, D.Y. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan
Konsumen Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi*. Bandung :
Mandar Maju.

B. Jurnal Hukum, Skripsi, Tesis, Disertasi.

- Hakim, Muhammad Hilman. *Perlindungan terhadap Pihak Ketiga yang
Beritikad Baik terhadap Obyek yang dibebani Hak Tanggungan
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 376K/Pdt/2006)*.
Tesis. Tidak diterbitkan. Depok: Program Magister Kenotariatan
Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Ristiono , Budi. 2012. *Kajian Terhadap Perjanjian Baku antara Distributor
dan Sub Distributor Produk Fast Moving Consumer Good (Suatu
Kajian Terhadap Penerapan Perjanjian Baku Ditinjau dari Teori
Kepatutan)*. Tesis. Tidak diterbitkan. Yogyakarta : Progam
Magister Ilmu Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Saleh , Afif Januarsyah. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga
dalam Peroleh Kembali Barang Miliknya yang Dirampas dalam
Tindak Pidana*. Tesis. Tidak Diterbitkan. Jakarta : Program
Magister Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2000. *Komentar Pasal demi Pasal Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Apakah Undang-
Undang Ini Telah Memberikan Solusi Kepada Kepastian Hukum*,
Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis. Vol.10.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- UU RI No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- UU RI No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UU RI No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- UU RI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU RI No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Perpres RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Keuangan No : 130/PMK.010/2012 tentang
Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang
melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor
dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
- Peraturan Menteri Keuangan No 93 Tahun 2010 tentang Juklak Lelang
- Peraturan Menteri Keuangan No.106 Tahun 2013 tentang Perubahan
- Peraturan Menteri Keuangan No 93 Tahun 2010 tentang Juklak Lelang
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 29/POJK.05/2014 tentang

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi
Jaminan Fidusia

D. Website.

<http://kbbi.web.id/beli>

<http://kbbi.web.id/pihak>

<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/interest>

E. Lain-lain.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 134/PDT.G/2014/PN.PLG
Kutipan Risalah lelang Nomor : 17/2008 tanggal 9-5-2008 yang dibuat
oleh Dian Subakti, Sarjana Hukum, Pejabat Lelang Kelas I
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Kejaksaan Negeri
Kayuagung.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Fidusia Nomor :
01.500.503.00.090140.2 tanggal 26 November 2004 antara PT.
Astra Sedaya Finance dengan Yanhar.